

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perjudian”. Rumusan Masalah a. Bagaimana bentuk – bentuk perjudian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian? b. Bagaimana motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perjudian dan motif melakukan tindak pidana perjudian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait dengan Tindak Pidana Perjudian. Dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu: Variabel Bebas(Independent Variabel) adalah Variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor yang menjadi pokok permasalahan.yang ingin diteliti dari penelitian diatas adalah bentuk-bentuk terjadinya tindak pidana perjudian; dan Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah Variabel yang tergantung dari variabel bebas.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana perjudian. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menemukan bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yaitu: kupon putih, kuru-kuru, bola guling. sedangkan motifnya adalah, untuk mencari keuntungan, memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya.

Saran: Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian agar dapat menekan angka kriminalitas yakni tindak pidana perjudian
2. Agar tidak menjadikan judi sebagai mata pencaharian dikarenakan bermain judi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Perjudian